

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil¹. Pembiayaan tidak hanya dapat dilakukan oleh bank saja. Pembiayaan juga dapat dilakukan oleh suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan yang dapat disebut sebagai perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan pembiayaan atau dapat juga disebut sebagai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) menyatakan:

“ Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan”.

¹Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Pt. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 90.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 di atas, peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan, diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 ini juga menyebutkan pengertian dari perusahaan pembiayaan, yaitu:

“Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan/atau Usaha Kartu Kredit”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tersebut maka perusahaan pembiayaan bergerak khusus pada bidang:

- a. Sewa guna usaha
- b. Anjak piutang
- c. Usaha kartu kredit
- d. Pembiayaan konsumen.

Dari bidang perusahaan pembiayaan tersebut penulis lebih fokus pada pembiayaan konsumen. Pada Pasal 1 angka 7 menyatakan:

“Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”

Perusahaan pembiayaan konsumen dari sektor lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu alternatif yang diberikan kepada konsumen selain bank sebagai sumber dana masyarakat. Perusahaan pembiayaan konsumen terdiri dari beberapa jenis salah satunya adalah

pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, pembiayaan kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan konsumen ini memiliki proses atau prosedur permohonan yang cukup mudah dilakukan dengan objek jaminan yang perikatannya dilakukan dengan fidusia. Pada lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen dengan fidusia, sistem pembayaran fleksibel, tidak memerlukan penyerahan barang jaminan atau agunan seperti dalam perum penggadaian, menyesuaikan dengan tingkatan kebutuhan konsumen, jumlah angsuran relatif kecil sehingga terasa lebih meringankan konsumen².

Pada zaman sekarang banyaknya kemudahan terhadap peminjaman dana, dimana benda yang telah dimiliki dapat digunakan sebagai benda jaminan. Jaminan terhadap benda tersebut dapat dilakukan pada bank atau perusahaan pembiayaan lainnya. Ada dua jenis jaminan kebendaan di Indonesia, yang pertama jaminan terhadap benda tidak bergerak dibagi dua yaitu hak tanggungan dan hipotek. Kedua adalah jaminan terhadap benda bergerak juga dibagi dua yaitu gadai dan jaminan fidusia. Pada penulisan ini penulis lebih berfokus pada jaminan fidusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) menyatakan:

²Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 45.

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sejalan dengan pengertian fidusia dalam Pasal 1 angka 1 UUJF di atas, fidusia sebagai jaminan utang objeknya tidak diserahkan kepada kreditur, akan tetapi secara fisik tetap dikuasai oleh debitur. Debitur hanya wajib menyerahkan barang yang difidusiakan kepada kreditur untuk kepentingan eksekusi fidusia jika debitur wanprestasi atas utangnya³.

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 yaitu:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang tidak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan si Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Jaminan fidusia semakin lama semakin meningkat, banyaknya peminat dari jaminan fidusia, sehingga untuk kepastian hukum dari jaminan fidusia ini, tidak hanya dibuat perjanjian jaminan fidusia untuk para pihak yaitu penerima jaminan fidusia dan pemberi jaminan fidusia, demi kepastian hukum maka jaminan fidusia wajib didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Menurut Pasal 11 UUJF :

(1) Benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

³Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 82.

(2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat(1) tetap berlaku.

Walaupun sudah dikatakan di dalam UUJF bahwa jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan namun banyak perusahaan tidak mendaftarkan kepada Kantor Pendaftar Fidusia.

Keragu-raguan tentang wajib atau tidaknya pendaftaran tersebut diperkuat dengan kendala tidak adanya batasan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada akhirnya akibat keraguan dan kurang jelas peraturan yang mengatur secara detail membuat banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Hal tersebut akan mengurangi kepercayaan para pelaku bisnis khususnya kreditor sebab sifat spesialitas dan publisitas serta hak preferent (*droit de preference*) atau hak untuk didahulukan terhadap kreditor lain pasti mengalami kendala dan apabila debitor wanprestasi serta berpotensi “fidusia ulang”⁴.

Setelah banyaknya *ambiguitas* atas Undang-Undang Jaminan Fidusia maka munculah Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 130/PMK.010/2012. Pada dasarnya peraturan menteri tersebut mengatur mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam jangka waktu tertentu. Kewajibannya tersebut hanya dibebankan kepada perusahaan

⁴Ernawati, dkk., *Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nonmor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusiar*, Jurnal Rehtidee Vol.12, No 1 juni 2017. hlm. 54.

pembiayaan konsumen yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor⁵.

Pasal 2 Pemenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 berbunyi:

“Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.”

Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tidak hanya mengatur jangka waktu pendaftaran juga mengatur tentang sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Pasal 5 ayat(1) mengatakan:

“Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a) Peringatan;
- b) Pembekuan kegiatan usaha; atau
- c) Pencabutan izin usaha.”

Hal ini berdampak pada terjadinya pendaftaran secara besar-besaran terhadap jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, akibatnya pegawai Kantor Pendaftaran Fidusia kewalahan karena banyaknya jaminan fidusia yang masuk dan didaftarkan.

Pendaftaran jaminan fidusia yang meluap karena begitu banyaknya pendaftaran, membuat para pegawai Kantor Pendaftaran Fidusia kelelahan untuk menerima pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Sehingga guna menanggulangi hal tersebut melalui Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia

⁵*Ibid.*, hlm. 55.

secara Elektronik (*online system*), maka terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013 Kantor Pendaftaran Fidusia tidak lagi menerima pendaftaran jaminan fidusia secara manual dikarenakan telah diterbitkan sistem online dalam melakukan pendaftaran jaminanfidusia yang dapat diakses melalui kantor-kantor notaris di seluruh Indonesia yang telah terdaftar dan memiliki *username* dan *password* yang bersifat rahasia.⁶

Kemenkumham terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem pendaftaran jaminan fidusia. Pada tahun 2015 lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintahtersebut membahas tata cara pendaftaran jaminan fidusia, biaya pembuatan akta, perubahan sertifikat jaminan fidusia dan penghapusan jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia akan melahirkan hak kebendaan, sehingga kedudukan kreditor menjadi kreditor preferen dengan segala hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang⁷. Dari data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber mengatakan pada umumnya data pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan perusahaan bank sudah aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah banyaknya bank yang mendaftarkan jaminan fidusianya, yang menjadi masalah pada saat ini adalah terhahap perusahaan pembiayaan masih banyaknya pendaftaran jaminan fidusia yang belum didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia ke

⁶*Ibid.*, hlm. 60.

⁷*Ibid.*, hlm. 58.

Kantor Pendaftaran Fidusia sebenarnya lebih menguntungkan si penerima jaminan fidusia, namun masih banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada waktunya seperti yang telah diatur pada Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 Pasal 2, bahwa pendaftaran fidusia harus dilakukan, paling lama 30 hari setelah perjanjian pembiayaan dibuat. Faktanya kebanyakan perusahaan pembiayaan hanya mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia apabila perusahaan pembiayaan merasakan akan adanya kredit macet.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang akan dituangkan dengan judul skripsi: **“PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA DARING (*ONLINE*) OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MELALUI KANTOR NOTARIS (STUDI KASUS KANTOR NOTARIS ANDIKA., S.H, M.Kn, PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimanakah implementasi pendaftaran jaminan fidusia di Kota Padang ?
2. Apakah penyebab masih banyaknya perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusianya ?

3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk meningkatkan pendaftaran jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pendaftaran jaminan fidusia melalui kantor notaris fidusia di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui penyebab masih banyaknya perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusianya.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk meningkatkan pendaftaran jaminan fidusia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pada penelitian ini penulis akan melihat bagaimana implementasi terhadap pendaftaran jaminan fidusia di kota Padang, apakah pendaftaran jaminan fidusia telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Maksudnya deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksud untuk eksploritas dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.⁸ Sehingga penulis dapat menjelaskan bagaimana Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia Padang, secara deskriptif dan menjelaskan bagaimana gambaran masalah pendaftaran ini apakah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan khususnya pada perusahaan pembiayaan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Responden dan informan. Respondennya adalah 1 orang Notaris yaitu Notaris Andika, S.H., M.Kn dan sebagai Informan yaitu 1 orang yang bekerja di Kanwil Kementrian Hukum dan HAM yaitu Kasubbid AHU Bapak Faisal Rahman S.E., M.H.

⁸Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penulis ini:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan.

f) Keputusan Menteri Keuangan No.1169/kmk.01/1991

g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

h) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012.

i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan

Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti buku-buku karya tulis tentang jaminan, perusahaan pembiayaan, data-data dari lembaga pembiayaan, data-data dari notaris dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan langsung kepada Responden dan informan. Respondennya adalah 1 orang Notaris dan sebagai Informan yaitu 1 orang yang bekerja di Kanwil Kementrian Hukum dan HAM.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan dikelompokkan dengan metode kualitatif dan menghubungkan dengan masalah yang diteliti yaitu: Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Daring (*Online*) Oleh Perusahaan Pembiayaan Melalui Kantor Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Andika., S.H, M.Kn, Padang),selanjutnya diambil kesimpulan yang diuraikan secara dediktif.